



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TURATEA
DESA BULULOE

Alamat : Kampung Beru Desa Bululoe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULULOE

NOMOR : 24/SK/DBL/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA BULULOE KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Bululoe

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 100.3.3.2/300/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Bululoe

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bululoe
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
Kepala Desa Bululoe



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto
2. Camat Turatea
3. Kepala UPT. Puskesmas Bululoe
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Bululoe
Nomor : 24/SK/DBL/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jenepono
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Turatea
2. Kapolsek Binamu
3. Danramil Binamu
4. Kepala UPT. Puskesmas Bululoe

Ketua : Kepala Desa Bululoe
Wakil Ketua : Sekretaris Desa Bululoe

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Ketua Kader Setiap Dusun Se Desa Bululoe
2. - Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Kepala Dusun Se Desa Bululoe
 - Babinsa Desa Bululoe
 - Babinkatibmas Desa Bululoe
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Ketua Kader Setiap Dusun Se Desa Bululoe
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Sekretaris Desa Bululoe

Ditetapkan Di : Bululoe
Pada Tanggal : 29 oktober 2025

Kepala Desa Bululoe


H. MANTARISO, S.Pd